



PUTUSAN

Nomor 146/Pid.B/2022/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ediyanto alias Anto bin Kamijo
(alm)
2. Tempat lahir : Bandung baru
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/12 Desember 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pekon Bandung Baru RT 16
RW 06 Kec. Adiluwih
Kab. Pringsewu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara), masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
5. Majelis Hakim perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri, 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 146/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 26 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 1 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 146/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 26 April 2022 tentang Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menyatakan Terdakwa EDIYANTO Alias ANTO Bin KAMIJO (ALM) telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2) Menjatuhkan pidana terhadap EDIYANTO Alias ANTO Bin KAMIJO (ALM) berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;

3) Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku tulis merk SIDU dengan kombinasi warna kuning, biru, hijau dengan sampul buku bergambar kartun;
- 1 (satu) unit Handphone Merk NOKIA tipe 105 warna hitam;
- 1 (satu) buah pulpen tanpa penutup dengan warna kombinasi hijau putih;
- 1 (satu) bundel kertas paper rokok;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada

Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 2 dari 18



tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa EDIYANTO Alias ANTO Bin KAMIJO (ALM) pada hari jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2022, bertempat di Pekon Bandung Baru RT 16 RW 06 Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Barang siapa Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu" dan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira jam 20.30 Wib di Pekon Bandung Baru RT 16 RW 06 Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu, Saksi Prayugo anggota kepolisian polsek sukoharjo mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang berjualan judi jenis TOTO GELAP (TOGEL) HONGKONG, kemudian Saksi Prayugo bersama anggota Kepolisian Sektor sukoharjo lainnya melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah terdakwa di Pekon Bandung Baru RT 16 RW 06 Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu yang pada saat itu terdakwa sedang merekap nomor judi togel didalam rumah kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan buku rekapan judi jenis togel, kertas papir yang digunakan untuk menulis angka yang dipasang oleh pemasang, sebuah pulpen dan uang tunai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan judi togel tersebut serta 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia tipe 105 warna hitam yang digunakan untuk berkomunikasi dengan para pemasang nomor togel dan saudara Gesta (DPO) selaku bandar.

Bahwa cara permainan judi jenis toto gelap (togel) hongkong tersebut yaitu jika pemasang memasang 2 (dua) angka dari angka 00 (nol nol) sampai dengan angka 99 (Sembilan puluh sembilan) maka terdakwa menjual masing-masing angka dengan harga Rp 825,- (delapan ratus dua puluh lima rupiah) dan jika pemasang tersebut memenangkan taruhannya maka pemasang mendapatkan uang tembusan senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka dari angka 101 (seratus satu) sampai dengan angka 999 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan) maka terdakwa

Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 3 dari 18



menjual masing-masing angka dengan harga Rp 825,- (delapan ratus dua puluh lima rupiah), dan jika pemasang tersebut memenangkan taruhannya maka pemasang mendapatkan uang tembusan senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), jika pemasang memasang 4 (empat) angka dari angka 1000 (seribu) sampai dengan angka 9999 (Sembilan ribu sembilan ratus Sembilan puluh sembilan) maka terdakwa menjual masing-masing angka dengan harga Rp 825,- (delapan ratus dua puluh lima rupiah) dan jika pemasang tersebut memenangkan taruhannya maka pemasang mendapatkan uang tembusan senilai Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Permainan Judi jenis TOTO GELAP (TOGEL) HONGKONG tersebut buka setiap hari dan diumumkan bagi pemasang yang memenangkan pasangannya setiap jam 23.00 Wib.

Bahwa terdakwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual judi jenis toto gelap (togel) hongkong tersebut dan terdakwa menjadi Bandar judi jenis toto gelap (togel) hongkong sudah lebih dari 4 (empat) bulan.

Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan judi jenis toto gelap (togel) hongkong tersebut yaitu jika pemasang mendapatkan tembusan 2 (dua) angka maka terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), jika pemasang mendapatkan tembusan 3 (tiga) angka maka terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), jika pemasang mendapatkan tembusan 4 (empat) angka maka terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa sudah mendapatkan keuntungan dari pemasang sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali dan hasil dari keuntungan menjadi Bandar judi jenis toto gelap (togel) hongkong tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari karena terdakwa tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa EDIYANTO Alias ANTO Bin KAMIJO (ALM) pada hari jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2022, bertempat di Pekon Bandung Baru RT 16 RW 06 Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Barang siapa mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303 KUHP" dan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 4 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira jam 20.30 Wib di Pekon Bandung Baru RT 16 RW 06 Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu, Saksi Prayugo anggota kepolisian polsek sukoharjo mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang berjualan judi jenis TOTO GELAP (TOGEL) HONGKONG, kemudian Saksi Prayugo bersama anggota Kepolisian Sektor sukoharjo lainnya melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah terdakwa di Pekon Bandung Baru RT 16 RW 06 Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu yang pada saat itu terdakwa sedang merekap nomor judi togel didalam rumah kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan buku rekapan judi jenis togel, kertas papir yang digunakan untuk menulis angka yang dipasang oleh pemasang, sebuah pulpen dan uang tunai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan judi togel tersebut serta 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia tipe 105 warna hitam yang digunakan untuk berkomunikasi dengan para pemasang nomor togel dan saudara Gesta (DPO) selaku bandar.

Bahwa cara permainan judi jenis toto gelap (togel) hongkong tersebut yaitu jika pemasang memasang 2 (dua) angka dari angka 00 (nol nol) sampai dengan angka 99 (sembilan puluh sembilan) maka terdakwa menjual masing-masing angka dengan harga Rp 825,- (delapan ratus dua puluh lima rupiah) dan jika pemasang tersebut memenangkan taruhannya maka pemasang mendapatkan uang tembusan senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka dari angka 101 (seratus satu) sampai dengan angka 999 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan) maka terdakwa menjual masing-masing angka dengan harga Rp 825,- (delapan ratus dua puluh lima rupiah), dan jika pemasang tersebut memenangkan taruhannya maka pemasang mendapatkan uang tembusan senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), jika pemasang memasang 4 (empat) angka dari angka 1000 (seribu) sampai dengan angka 9999 (sembilan ribu sembilan ratus Sembilan puluh sembilan) maka terdakwa menjual masing-masing angka dengan harga Rp 825,- (delapan ratus dua puluh lima rupiah) dan jika pemasang tersebut memenangkan taruhannya maka pemasang mendapatkan uang tembusan senilai Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Permainan Judi jenis TOTO GELAP (TOGEL) HONGKONG tersebut buka setiap hari dan diumumkan bagi pemasang yang memenangkan pasangannya setiap jam 23.00 Wib.

Bahwa terdakwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual dan membeli judi jenis toto gelap (togel) hongkong tersebut serta terdakwa menjadi Bandar dan ikut membeli judi jenis toto gelap (togel) hongkong tersebut sudah lebih dari 4 (empat) bulan.

Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 5 dari 18



Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan judi jenis toto gelap (togel) hongkong tersebut yaitu jika pemasang mendapatkan tembusan 2 (dua) angka maka terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), jika pemasang mendapatkan tembusan 3 (tiga) angka maka terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), jika pemasang mendapatkan tembusan 4 (empat) angka maka terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa sudah mendapatkan keuntungan dari pemasang sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali dan hasil dari keuntungan menjadi Bandar judi jenis toto gelap (togel) hongkong tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari karena terdakwa tidak bekerja dan tidak memilik penghasilan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 BIS ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Prayugo Widodo, S.H. bin Saliyo, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah dilakukan penangkapan dan pengamanan terhadap diri Terdakwa terkait perjudian pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 20.30 WIB di Pekon Bandung Baru RT 16 RW 06 Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) Hongkong tersebut adalah sebagai Bandar;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 ketika Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang berjualan judi jenis Toto Gelap (Togel) Hongkong, kemudian Saksi bersama anggota Kepolisian Sektor Sukoharjo melakukan serangkaian penyelidikan, setelah dilakukan penyelidikan lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi mendatangi rumah Terdakwa di Pekon Bandung Baru RT 16 RW 06 Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu dan saat itu Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di dalam rumahnya merekap judi jenis Toto Gelap (Togel) Hongkong dan ditemukan buku rekapan judi tersebut serta dengan kertas papir yang digunakan untuk menulis angka yang dipasang oleh pemasang, sebuah pulpen untuk menulis, uang tunai



sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan judi tersebut dan 1 (unit) handphone merk Nokia tipe 105 warna hitam yang digunakan untuk melihat pengumuman nomor yang akan keluar, ketika dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa sedang bersama dengan Saudara Darodi dan Saudara Sukirman, namun Saudara Darodi dan Saudara Sukirman tidak ikut memasang dan bermain judi jenis Toto Gelap (Togel) Hongkong hanya saja Saudara Darodi dan Saudara Sukirman sedang mengobrol, setelah dilakukan pemeriksaan kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya yaitu menjual dan menjadi Bandar judi jenis Toto Gelap (Togel) Hongkong, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi membawa Terdakwa ke Polsek Sukoharjo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa permainan tersebut hanya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan pada faktor kebetulan saja;
- Bahwa terhadap permainan judi ini Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Ade Setia Pradika bin Saripudin (alm), keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah dilakukan penangkapan dan pengamanan terhadap diri Terdakwa terkait perjudian pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 20.30 WIB di Pekon Bandung Baru RT 16 RW 06 Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) Hongkong tersebut adalah sebagai Bandar;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 ketika Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang berjualan judi jenis Toto Gelap (Togel) Hongkong, kemudian Saksi bersama anggota Kepolisian Sektor Sukoharjo melakukan serangkaian penyelidikan, setelah dilakukan penyelidikan lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi mendatangi rumah Terdakwa di Pekon Bandung Baru RT 16 RW 06 Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu dan saat itu Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di dalam rumahnya merekap judi jenis Toto Gelap (Togel) Hongkong dan ditemukan buku rekapan judi tersebut serta dengan kertas papir yang digunakan untuk menulis angka yang

Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 7 dari 18



dipasang oleh pemasang, sebuah pulpen untuk menulis, uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan judi tersebut dan 1 (unit) handphone merk Nokia tipe 105 warna hitam yang digunakan untuk melihat pengumuman nomor yang akan keluar, ketika dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa sedang bersama dengan Saudara Darodi dan Saudara Sukirman, namun Saudara Darodi dan Saudara Sukirman tidak ikut memasang dan bermain judi jenis Toto Gelap (Togel) Hongkong hanya saja Saudara Darodi dan Saudara Sukirman sedang mengobrol, setelah dilakukan pemeriksaan kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya yaitu menjual dan menjadi Bandar judi jenis Toto Gelap (Togel) Hongkong, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi membawa Terdakwa ke Polsek Sukoharjo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa permainan tersebut hanya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan pada faktor kebetulan saja;
- Bahwa terhadap permainan judi ini Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Sukirman bin Muyadi, keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan dan pengamanan terhadap diri Terdakwa terkait perjudian pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 20.30 WIB di Pekon Bandung Baru RT 16 RW 06 Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 20.30 WIB di Pekon Bandung Baru RT 16 RW 06 Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu di rumah Terdakwa;
- Bahwa adapun cara permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) Hongkong tersebut yaitu jika pemasang memasang 2 (dua) angka dari angka 00 (nol nol) sampai dengan angka 99 (sembilan puluh sembilan), maka dijual masing-masing angka dengan harga Rp825,00 (delapan ratus dua puluh lima rupiah) dan jika pemasang tersebut memenangkan taruhannya maka pemasang mendapatkan uang tembusan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka dari angka 101 (seratus satu) sampai dengan angka 999 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan), maka dijual masing-masing

Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 8 dari 18



angka dengan harga Rp825,00 (delapan ratus dua puluh lima rupiah), dan jika pemasang tersebut memenangkan taruhannya maka pemasang mendapatkan uang tembusan senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), jika pemasang memasang 4 (empat) angka dari angka 1000 (seribu) sampai dengan angka 9999 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), maka dijual masing-masing angka dengan harga Rp825,00 (delapan ratus dua puluh lima rupiah) dan jika pemasang tersebut memenangkan taruhannya maka pemasang mendapatkan uang tembusan senilai Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) Hongkong tersebut buka setiap hari dan diumumkan bagi pemasang yang memenangkan pasangannya setiap pukul 23.00 WIB, ketika Saksi sedang berada di rumah Terdakwa bersama Saudara Darodi sedang mengobrol tiba-tiba petugas Kepolisian datang lalu menangkap dan mengamankan Terdakwa karena Terdakwa adalah Bandar judi jenis Toto Gelap (Togel) Hongkong, pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian tersebut ditemukan barang-barang milik Terdakwa berupa buku rekapan judi dan uang tunai hasil dari penjualan judi tersebut ikut diamankan oleh petugas Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Darodi bin Daliyo (alm), keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan dan pengamanan terhadap diri Terdakwa terkait perjudian pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 20.30 WIB di Pekon Bandung Baru RT 16 RW 06 Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 20.30 WIB di Pekon Bandung Baru RT 16 RW 06 Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu di rumah Terdakwa;
- Bahwa adapun cara permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) Hongkong tersebut yaitu jika pemasang memasang 2 (dua) angka dari angka 00 (nol nol) sampai dengan angka 99 (sembilan puluh sembilan), maka dijual masing-masing angka dengan harga Rp825,00 (delapan ratus dua puluh lima rupiah) dan jika pemasang tersebut memenangkan taruhannya maka pemasang mendapatkan uang tembusan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), jika

Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 9 dari 18



pemasang memasang 3 (tiga) angka dari angka 101 (seratus satu) sampai dengan angka 999 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan), maka dijual masing-masing angka dengan harga Rp825,00 (delapan ratus dua puluh lima rupiah), dan jika pemasang tersebut memenangkan taruhannya maka pemasang mendapatkan uang tembusan senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), jika pemasang memasang 4 (empat) angka dari angka 1000 (seribu) sampai dengan angka 9999 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), maka dijual masing-masing angka dengan harga Rp825,00 (delapan ratus dua puluh lima rupiah) dan jika pemasang tersebut memenangkan taruhannya maka pemasang mendapatkan uang tembusan senilai Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) Hongkong tersebut buka setiap hari dan diumumkan bagi pemasang yang memenangkan pasangannya setiap pukul 23.00 WIB, ketika Saksi sedang berada di rumah Terdakwa bersama Saudara Darodi sedang mengobrol tiba-tiba petugas Kepolisian datang lalu menangkap dan mengamankan Terdakwa karena Terdakwa adalah Bandar judi jenis Toto Gelap (Togel) Hongkong, pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian tersebut ditemukan barang-barang milik Terdakwa berupa buku rekapan judi dan uang tunai hasil dari penjualan judi tersebut ikut diamankan oleh petugas Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan dan pengamanan terhadap diri Terdakwa oleh pihak Kepolisian terkait perjudian pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 20.30 WIB di Pekon Bandung Baru RT 16 RW 06 Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 20.30 WIB dating anggota kepolisian dari Polsek Sukoharjo ke rumah Terdakwa yang berada di Pekon Bandung Baru RT 16 RW 06 Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu melihat Terdakwa sedang duduk di dalam rumahnya merekap judi jenis Toto Gelap (Togel) Hongkong serta ditemukan buku rekapan judi tersebut serta dengan kertas paper yang digunakan untuk menulis angka yang

Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 10 dari 18



dipasang oleh pemasang, sebuah pulpen untuk menulis, uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan judi tersebut dan 1 (unit) handphone merk Nokia tipe 105 warna hitam yang digunakan untuk melihat pengumuman nomor yang akan keluar. Ketika dilakukan pengkapan tersebut Terdakwa sedang bersama dengan Saudara Darodi dan Saudara Sukirman, namun Saudara Darodi dan Saudara Sukirman tidak ikut memasang dan bermain judi jenis Toto Gelap (Togel) Hongkong hanya saja Saudara Darodi dan Saudara Sukirman sedang mengobrol, setelah dilakukan pemeriksaan kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya yaitu menjual dan menjadi Bandar judi jenis Toto Gelap (Togel) Hongkong, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Sukoharjo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menjadi Bandar judi jenis Toto Gelap (Togel) Hongkong kurang lebih sudah 4 (empat) bulan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi Bandar judi jenis Toto Gelap (Togel) Hongkong yaitu untuk mendapatkan keuntungan, dimana keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan judi jenis Toto Gelap (Togel) Hongkong tersebut yaitu jika pemasang mendapatkan tembusan 2 (dua) angka maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), jika pemasang mendapatkan tembusan 3 (tiga) angka maka terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), jika pemasang mendapatkan tembusan 4 (empat) angka maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan dari pemasang sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa hasil dari keuntungan menjadi Bandar judi jenis Toto Gelap (Togel) Hongkong tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari jika siang hari Terdakwa menjadi buruh, namun ketika malam hari Terdakwa berjualan judi jenis Toto Gelap (Togel) Hongkong;
- Bahwa Terdakwa berjualan judi tersebut dengan menggunakan buku rekapan judi, pulpen, kertas papir yang terdakwa tulis ketika pemasang memasang angka dan handphone untuk melihat angka yang keluar ketika diumumkan;

Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 11 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan tersebut hanya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan pada faktor kebetulan saja;
- Bahwa terhadap permainan judi ini Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah buku tulis merk SIDU dengan kombinasi warna kuning, biru, hijau dengan sampul buku bergambar kartun, 1 (satu) unit handphone merk NOKIA tipe 105 warna hitam, 1 (satu) buah pulpen tanpa penutup dengan warna kombinasi hijau putih, 1 (satu) bundel kertas papir rokok, dan 1 (satu) lembar uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan dan pengamanan terhadap diri Terdakwa oleh pihak Kepolisian terkait perjudian pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 20.30 WIB di Pekon Bandung Baru RT 16 RW 06 Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 20.30 WIB dating anggota kepolisian dari Polsek Sukoharjo ke rumah Terdakwa yang berada di Pekon Bandung Baru RT 16 RW 06 Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu melihat Terdakwa sedang duduk di dalam rumahnya merekap judi jenis Toto Gelap (Togel) Hongkong serta ditemukan buku rekapan judi tersebut serta dengan kertas papir yang digunakan untuk menulis angka yang dipasang oleh pemasang, sebuah pulpen untuk menulis, uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan judi tersebut dan 1 (unit) handphone merk Nokia tipe 105 warna hitam yang digunakan untuk melihat pengumuman nomor yang akan keluar. Ketika dilakukan pengkapan tersebut Terdakwa sedang bersama dengan Saudara Darodi dan Saudara Sukirman, namun Saudara Darodi dan Saudara Sukirman tidak ikut memasang dan bermain judi jenis Toto Gelap (Togel) Hongkong hanya saja Saudara Darodi dan Saudara Sukirman sedang mengobrol, setelah dilakukan pemeriksaan kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya yaitu menjual dan menjadi Bandar judi jenis Toto

Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 12 dari 18



Gelap (Togel) Hongkong, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Sukoharjo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi Bandar judi jenis Toto Gelap (Togel) Hongkong yaitu untuk mendapatkan keuntungan, dimana keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan judi jenis Toto Gelap (Togel) Hongkong tersebut yaitu jika pemasang mendapatkan tembusan 2 (dua) angka maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), jika pemasang mendapatkan tembusan 3 (tiga) angka maka terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), jika pemasang mendapatkan tembusan 4 (empat) angka maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan dari pemasang sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa hasil dari keuntungan menjadi Bandar judi jenis Toto Gelap (Togel) Hongkong tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari jika siang hari Terdakwa menjadi buruh, namun ketika malam hari Terdakwa berjualan judi jenis Toto Gelap (Togel) Hongkong;
- Bahwa terhadap permainan judi ini Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua: Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 13 dari 18



1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Ediyanto alias Anto bin Kamijo (alm) yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi”;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja adalah unsur yang melekat pada niat atau kehendak dari pelaku, dimana niat atau kehendak tersebut diwujudkan dalam suatu perbuatan sebagai suatu tujuan yang dikehendaki oleh Terdakwa, oleh karena itu dalam melakukan perbuatannya Terdakwa haruslah benar-benar mengetahui dan menghendaki perbuatannya tersebut dan Terdakwa tahu/sadar akan akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bermain judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya



keuntungan itu pada faktor kebetulan atau kesempatan itu lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang dihadapkan di muka persidangan ini terungkap fakta-fakta bahwa telah dilakukan penangkapan dan pengamanan terhadap diri Terdakwa oleh pihak Kepolisian terkait perjudian pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 20.30 WIB di Pekon Bandung Baru RT 16 RW 06 Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 20.30 WIB dating anggota kepolisian dari Polsek Sukoharjo ke rumah Terdakwa yang berada di Pekon Bandung Baru RT 16 RW 06 Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu melihat Terdakwa sedang duduk di dalam rumahnya merekap judi jenis Toto Gelap (Togel) Hongkong serta ditemukan buku rekapan judi tersebut serta dengan kertas paper yang digunakan untuk menulis angka yang dipasang oleh pemasang, sebuah pulpen untuk menulis, uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan judi tersebut dan 1 (unit) handphone merk Nokia tipe 105 warna hitam yang digunakan untuk melihat pengumuman nomor yang akan keluar. Ketika dilakukan pengkapan tersebut Terdakwa sedang bersama dengan Saudara Darodi dan Saudara Sukirman, namun Saudara Darodi dan Saudara Sukirman tidak ikut memasang dan bermain judi jenis Toto Gelap (Togel) Hongkong hanya saja Saudara Darodi dan Saudara Sukirman sedang mengobrol, setelah dilakukan pemeriksaan kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya yaitu menjual dan menjadi Bandar judi jenis Toto Gelap (Togel) Hongkong, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Sukoharjo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi Bandar judi jenis Toto Gelap (Togel) Hongkong yaitu untuk mendapatkan keuntungan, dimana keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan judi jenis Toto Gelap (Togel) Hongkong tersebut yaitu jika pemasang mendapatkan tembusan 2 (dua) angka maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), jika pemasang mendapatkan tembusan 3 (tiga) angka maka terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), jika pemasang mendapatkan tembusan 4 (empat) angka maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu

Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 15 dari 18



rupiah), Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan dari pemasangan sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali;

Bahwa terhadap permainan judi ini Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Terdakwa diketahui telah menjadi bandar judi Totel (Toto Gelap) jenis Hongkong tanpa izin dari pihak yang berwenang dan maksud dan tujuan Terdakwa menjadi bandar dalam permainan judi togel Hongkong tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa izin memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) buah buku tulis merk SIDU dengan kombinasi warna kuning, biru, hijau dengan sampul buku bergambar kartun, 1 (satu) unit handphone Merk NOKIA tipe 105 warna hitam, 1 (satu) buah pulpen tanpa penutup dengan warna kombinasi hijau putih, 1 (satu) bundel kertas papir rokok, yang telah disita dari Terdakwa dan diketahui merupakan alat-alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perjudian, maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang diketahui merupakan uang hasil dalam perjudian, maka haruslah dirampas untuk Negara;

Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 16 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ediyanto alias Anto bin Kamijo (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku tulis merk SIDU dengan kombinasi warna kuning, biru, hijau dengan sampul buku bergambar kartun;
 - 1 (satu) unit handphone Merk NOKIA tipe 105 warna hitam;

Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 17 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pulpen tanpa penutup dengan warna kombinasi hijau putih;
- 1 (satu) bundel kertas papir rokok;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022, oleh kami Eva Susiana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Anggraini, S.H. dan Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Agus Rohman, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Krisdiyanto, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggraini, S.H.

Eva Susiana, S.H., M.H.

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Rohman, S.H., M.H.

Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 18 dari 18